

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Khususnya perdagangan anak merupakan sesuatu hal yang mudah terjadi karena secara fisik dan mental anak masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Perdagangan anak (*children trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Di masa lalu, perdagangan anak hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa

ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.

Permasalahan perdagangan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan anak bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan (*cheap labour*) yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan anak tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktek-praktek serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika orang tersebut tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka orang tersebut mendapatkan resiko akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Masyarakat internasional telah lama menaruh perhatian terhadap persoalan perdagangan anak ini. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), misalnya, melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan konvensi tahun 1989 mengenai hak-hak anak, konvensi internasional terhadap larangan perdagangan orang (*human trafficking*), konvensi mengenai penyelundupan manusia melalui darat, laut, dan udara.

Di Indonesia perdagangan orang juga merupakan salah satu persoalan yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata Internasional. Terlebih berdasarkan data

dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Ini merupakan suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. Maka pemerintah Indonesia sebagai masyarakat Internasional ikut mendukung penyelesaian permasalahan yang sudah menjadi permasalahan internasional ini dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2)
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 7.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana

dan kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan realita bahwa penanganan perdagangan orang tidaklah mudah. Hal tersebut dapat terlihat pada kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan. Sebagaimana yang dilaporkan Pemerintahan Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks berasal dari Indonesia. Demikian juga dengan wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura. Data menunjukkan sebanyak 4.300 perempuan dan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks di wilayah tersebut. Kemudian di akhir tahun 2004 muncul lagi kasus yang sama, bahkan meningkat mencapai angka 300.000. Hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkembangan perdagangan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

a. Bagi Penulis

Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bahan

pemikiran dan pertimbangan terhadap kritik peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan perdagangan anak di Indonesia.

d. Bagi Penegak Hukum

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perdagangan anak di Indonesia

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai kejahatan perdagangan anak di Indonesia

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya penulis lain, karena penulisan ini dikhususkan atau difokuskan pada Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap kritik peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan perdagangan anak di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas adalah mulai berlaku undang-undang atau peraturan.¹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²
3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.³
4. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.⁴
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 250.

² Moeljatno dalam Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (1).

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.394.

Dengan demikian pengertian dari Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Mengatasi Kejahatan Perdagangan Anak di Indonesia adalah mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu perbuatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, dalam mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis pada seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada penelitian hukum studi kasus.

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (5).

2. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

1). Norma hukum internasional, antara lain :

- a). *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak)
- b). *Convention 182 International Labour Organization* (Konvensi 182 ILO)
- c). *Protocol Palermo, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Palermo, Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

2). Norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on the Child*).

f). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, disertasi, majalah hukum, dan website.

c. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Oxford.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mencari beberapa data statistik, fakta-fakta, maupun kasus mengenai perdagangan anak yang tersedia dalam buku, hasil penelitian maupun website.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, keaslian penulis, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN

Menguraikan mengenai Tinjauan umum Perdagangan Orang meliputi pengertian perdagangan orang, faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, dan pelaku perdagangan orang. Selain itu, menguraikan pula Tinjauan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian kejahatan dan karakteristik kejahatan Internasional, pengertian anak dan bentuk-bentuk perdagangan anak, serta membahas Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi Kejahatan Perdagangan Anak di Indonesia.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan, dan saran-saran sebagai pelengkap, penulis sertakan pula daftar pustaka.